

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN ISLAM

St. Hasniyati Gani Ali

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari

Email :hasniati_iainkdi@yahoo.com

ABSTRAK

Karya ini membahas tentang berbagai kebijakan pemerintah seputar pembinaan pendidikan Islam, dengan maksud untuk mendeskripsikan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi. Permasalahan pokoknya adalah bagaimana kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam serata faktor yang mempengaruhi munculnya kebijakan tersebut. Data diperoleh dengan melakukan pengkajian mendalam dari berbagai literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan pokok tersebut, lalu dianalisis secara induktif dan deduktif. Mencermati berbagai kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam tampak jelas bahwa pada awal kemerdekaan, pendidikan agama sudah menjadi perhatian pemerintah, hal ini ditandai dengan keluarnya SKB 2 Menteri, yaitu menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran. Pembinaan pendidikan Agama di sekolah Agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah. Sedangkan Materi pendidikan agama mulai diberikan sejak kelas IV SR. Pada masa orde lama, kedaulatan Indonesia mulai pulih sehingga pendidikan agama telah disempurnakan, dari segi pembiayaan, pengadaan guru, sarana prasarana, semua ditanggung oleh Departemen Agama. Kemudian pada era Orde baru semakin jelas posisi pendidikan Islam dengan keluarnya TAP MPRS nomor XXVII/ MPRS/1966 mengatur pendidikan agama wajib diberikan mulai SD sampai Perguruan tinggi, kemudian di era reformasi berbagai kebijakan yang membawa angin segar bagi pembinaan pendidikan Islam, mulai dari kelembagaan, materi, *out put*, pengelolaannya Secara tegas telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, UU Sisdiknas UUGD, PP.NO.19 tahun 2005 tentang SNP.PP. No.55 tahun 2007 dllnya. Kebijakan tersebut muncul akibat dari pengaruh agama, Ideologi negara, Perkembangan masyarakat serta Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemerintah, Pembinaan, Pendidikan Islam

A. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya merupakan upaya merancang masa depan umat manusia yang dalam konsep dan implementasinya harus memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Konsep pendidikan dapat diibaratkan pakaian yang tak dapat diimpor dan diekspor. Ia harus diciptakan sesuai keinginan ukuran dan model dari orang yang memakainya sehingga tampak pas dan serasi. Demikian pula halnya konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, kebudayaan dan lain-lain.

Kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal pasca kemerdekaan hingga tampilnya Orde Baru terkesan “ menganak tirikan “ mengisolasi bahkan hampir menghapus sistem Pendidikan Islam hanya dengan alasan Indonesia bukanlah Negara Islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidik Islam akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yaitu: Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹

Telah disadari bahwa sampai saat ini, secara umum kondisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditemukan beberapa kelemahan diantaranya: *Pertama*: Masalah Sumber Daya Manusia, sebuah lembaga pendidikan yang ingin eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekarang ini harus didukung ketiga hal tersebut di atas. *Kedua*: Disadari bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan Secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Disisi lain masyarakat masih memosisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkan cita-citanya yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam. *Ketiga*: Lembaga Pendidikan Tinggi Islam belum mampu mewujudkan Islam secara transformative. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah

¹ Republik Indonesia, UU nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS, (cet.II;Jakarta: Sinar Grafika,2009) ,h.8

berhenti pada tataran simbol dan formalistik. *Keempat*: Pada era reformasi saat ini, kecenderungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat madani semakin kuat yakni masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya. *Kelima*: Hingga saat ini lembaga Pendidikan Tinggi Islam, bahkan juga lembaga pendidikan Islam yang ada di bawahnya masih kurang diminati oleh masyarakat. Pada umumnya mereka lebih memilih sekolah/lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label Islam.²

Secara historis, pendidikan Islam sudah dikenal sejak kedatangan Islam ke Indonesia. Pendidikan ini memakai sistem perorangan dan berlangsung secara sederhana serta tidak mengenal tingkatan seperti pendidikan pesantren, kemudian berkembang dengan sistem kelas seperti dalam pendidikan modern.³ Berbagai kelemahan di atas merupakan persoalan yang harus dijawab oleh sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan unsur penting sekaligus merupakan amanat tertinggi bangsa ini sebagai sarana untuk membina dan membangun manusia seutuhnya sebagaimana termaktub dalam UUD 1945” Untuk Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan hingga saat ini maka tulisan ini akan mengkaji tentang kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam `sejak kemerdekaan sampai saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM PADA MASA KEMERDEKAAN.

Setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah baik di sekolah negeri maupun swasta. Hal ini dapat dilihat adanya bantuan pemerintah baik bantuan dalam bentuk material maupun non material, sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BKNP), 27 Desember 1947 menyebutkan bahwa: “Madrasah dan Pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapat

²Jalaluddin Rahmat, *Islam menyongsong peradaban dunia ketiga dalam Ulumul Quran* (Vol 2, 1989,) h. 112

³ Rochidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Cet.I;Bandung: Alfabeta, 2004), h.14

perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah.⁴ Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan & Kebudayaan. Maka dikeluarkanlah suatu kebijakan mengenai pengelolaan dan pembinaan pendidikan Islam yang dikenal dengan SKB 2 Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa “Pendidikan agama diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat), Pembinaan pendidikan Agama di sekolah Agama ditangani oleh Departemen Agama, sedangkan Pendidikan Agama Islam untuk sekolah umum diatur secara resmi oleh pemerintah.⁵ Perlu diketahui bahwa kondisi keamanan bangsa Indonesia pada waktu itu belum tenang, sehingga SKB 2 Menteri tersebut belum berjalan sebagai mana mestinya.

C. KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE LAMA DI BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah RI telah melakukan pembinaan pendidikan Islam pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama secara formal institusional dipercayakan kepada departemen agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. “Pendidikan Agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946, sebelum pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri dimasing-masing daerah”⁶

Kemudian penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum dan perguruan agama (Pesantren dan Madrasah), landasan yuridisnya bukan semata-mata UU.NO 4/1950 pasal 20 jo No.12/1954 akan tetapi dimulai sejak dibentuknya Departemen Agama berdasarkan PP nomor I/ SD tanggal 3 januari 1946 atas dasar pertimbangan usulan BPKNIP 22 desember 1945 agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran baru meliputi 10 persoalan termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren. Selanjutnya sekitar tahun 1950, kedaulatan Indonesia mulai pulih, maka rencana pendidikan agama untuk seluruh wilayah Indonesia makin disempurnakan dengan dibentuknya panitia bersama yang dipimpin oleh Prof.Mahmud Yunus dari Departemen Agama dan Mr. Hadi dari departemen P&K. Hasil dari panitia itu adalah SKB yang dikeluarkan

⁴H.A.Timur Jailani, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Agama*, (Jakarta:CV.Darmaga, 1990), h.16

⁵ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*(Jakarta:Bumi Aksara, , 1992), h. 195

⁶ Zuhairini. dkk, *op.cit*, h. 153-154

pada bulan Januari 1951 (Pendidikan), NO.K.1/652 dan tanggal 20 Januari 1951 (Agama) yang berisi:

1. Pendidikan Agama yang diberikan mulai kelas IV SR (Sekolah Rakyat)
2. Daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat seperti Sumatera, Kalimantan dll. Maka pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR, dengan catatan bahwa pengetahuan umum yang tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah yang pendidikan agamanya di berikan mulai kelas IV.
3. Di sekolah lanjutan pertama dan tingkat atas (umum dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam perminggu.
4. Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/ walinya.
5. Pengangkatan guru agama , biaya pendidikan agama dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama⁷

Mencermati berbagai kebijakan pemerintah tersebut baik dari segi pengelolaan, pelaksanaan, maupun dari segi pendanaan menunjukkan bahwa pemerintah sejak Indonesia merdeka menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pengembangan pendidikan Islam.

D. KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU DI BIDANG PENDIDIKAN ISLAM

Ketika memasuki era orde baru tahun 1966 MPRS mengeluarkan ketetapan nomor XXVII/MPRS/1966 Bab I pasal I, mengatakan bahwa “ pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas negeri”⁸ Demikian pula halnya dengan TAP MPR Nomor IV /MPR/1978 yang memuat GBHN mempertegas kembali pelaksanaan pendidikan agama mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, bahkan lebih rinci lagi dijelaskan pada keputusan pemerintah nomor 08/c/u/1975 bahwa, pendidikan agama di sekolah dasar sampai sekolah menengah merupakan salah satu bidang studi. Bidang studi pendidikan agama diajarkan dalam tiap minggu 2 jam untuk kelas I, II, III SD 3 jam untuk kelas IV, V, VI serta 2 jam untuk SMP dan SMA, bahkan menjadi penentu kenaikan kelas jika nilai PAI tidak mencapai sekurang-kurangnya enam”⁹

⁷ Abudin Nata, *Paradigma Pendidikan Islam, Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta Gramedia Widiasarana, 2001), h.25

⁸ Karel A. Stenbrink, *Pesantren, Madrasah, dan Sekolah* (Jakarta: PT. Pustaka, LP3 ES, 1994), h.93.

⁹ *Ibid*, h.94

Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama, Hal ini dapat dilihat setelah ditetapkannya undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab IX Pasal 39 ayat I ditegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan”¹⁰ Dengan demikian pendidikan agama menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan betapa penting dan strategisnya pendidikan agama di Indonesia.

E. KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM PADA ERA REFORMASI

Masa reformasi mulai tahun 1998 hingga kini berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu:

1. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 Pemerintah Otonomi Daerah, kebijakan tersebut mengisyaratkan kemungkinan perluasan wilayah, termasuk pengelolaan dan Pengembangan pendidikan , pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik.
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989.
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang terdiri dari VIII Bab dan 84 pasal memuat berbagai kebijakan menyangkut kedudukan, fungsi, tujuan,, kualifikasi, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan perlindungan samsi, cuti dan lain-lain bagi guru dan dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat 8 macam standar yaitu, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian.
5. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 Tentang pendidikan agama dan keagamaan. Kebijakan ini diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi manajerial dan proses pendidikan Islam. Peraturan pemerintah tersebut secara eksplisit bagaimana seharusnya pendidikan agama dan keagamaan di laksanakan.
6. Keputusan Menteri Agama RI nomor 2 tahu 2008 tentang kompetensi lulusan Pendidikan Agama dan Bahasa Arab.

¹⁰ Haidar Putra Dauliy, *op.cit*, h. 89-90.

Selain dari berbagai kebijakan tersebut, masih banyak lagi kebijakan pemerintah mengenai pembinaan pendidikan Islam yang tidak dapat diutarakan satu persatu. Hanya saja realitas yang ada sampai saat ini masih terkesan secara kelembagaan pendidikan Islam menempati posisi ke dua setelah pendidikan nasional. Sebuah lembaga yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak diminati jika dibanding dengan lembaga lain yang dianggap lebih menjanjikan. Dan sampai saat inipun posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekedar sebuah sub system dari Sistem Pendidikan Nasional.

F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM.

1. Faktor Agama.

Dalam perjalanan sejarah, kegiatan pendidikan ditentukan oleh visi, misi dan sifat yang melatar belakangnya. Dalam berbagai literatur belum ditemukan rumusan tentang visi, misi pendidikan Islam secara eksplisit, namun Abudin Nata menjelaskan bahwa Visi, misi pendidikan Islam melekat pada visi, misi ajaran Islam itu sendiri yang terkait dengan visi kerasulan para Nabi, mulai dari visi kerasulan Nabi Adam As, hingga kerasulan Nabi Muhammad Saw yaitu, membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah Swt serta membawa rahmat bagi seluruh alam.¹¹

Berkaitan dengan visi Rahmatan Lil Alamiin sebagai mana firman Alla swt (QS.21:107), Imma Al-Maraghi mengatakan bahwa yang dimaksud ayat 107 surat al-Anbiyaa yang artinya: "Tidaklah aku utus engkau Muhammad melainkan agar menjadi rahmat bagi seluruh alam"⁹ adalah bahwa tidaklah aku utus engkau Muhammad dengan al-Qur'an ini serta berbagai perumpamaan dari ajaran agama dan hukum yang menjadi dasar rujukan untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat melainkan agar menjadi rahmat dan petunjuk bagi mereka dalam segala urusan kehidupan dunia dan akhiratnya. Visi pendidikan Islam yang bertumpu pada mewujudkan rahmat bagi seluruh alam itu, memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki sebuah tanggung jawab yang amat berat, kompleks, multidimensi dan berjangka panjang. Visi pendidikan Islam terkait erat dengan upaya mewujudkan sebuah tata kehidupan yang harmoni, aman, damai sejahtera lahir dan batin. Sedangkan misi ajaran Islam yang memuliakan manusia menjadi misi pendidikan Islam. Terwujudnya manusia yang sehat jasmani, rohani dan akal pikiran, serta memiliki ilmu pengetahuan,

¹¹ Abudin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia* (cet.I; Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006) h.25

keterampilan, akhlak yang mulia, keterampilan hidup (*life Skill*) yang memungkinkan ia dapat memanfaatkan berbagai peluang yang diberikan Allah termasuk pula pengelola kekayaan alam yang ada di daratan, di lautan, bahkan di ruang angkasa adalah merupakan misi pendidikan Islam. Di atas misi kemanusiaan itulah pendidikan Islam berpijak untuk menciptakan kondisi yang ideal bagi terbentuknya pribadi-pribadi muslim dan untuk selanjutnya membentuk tatanan masyarakat yang dinamis. Ketika menghadapi tantangan-tantangan modernisasi dan polarisasi ideologi dunia, terutama didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, pendidikan Islam tidak terlepas dari tantangan yang menuntut jawaban segera. Secara garis besar tantangan-tantangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Terdapat kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai yang sudah ada (agama). Standar-standar kehidupan dilaksanakan oleh kekuatan-kekuatan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Dan inilah titik sentral masalah modernisasi yang menjadi akar timbulnya masalah-masalah di semua aspek kehidupan manusia, baik aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun politik.
2. Adanya dimensi besar dari kehidupan masyarakat modern yang berupa pemusatan pengetahuan teoritis. Ini berarti bertambahnya ketergantungan manusia pada ilmu pengetahuan dan informasi sebagai sumber strategis pembaharuan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini akan menimbulkan depersonalisasi dan keterasingan dalam dunia modern.

Dalam menghadapi tantangan di atas, sudah barang tentu pendidikan Islam harus memperhitungkan kekuatan arus yang mengitarinya seperti sistem barat yang bercorak sekuler dan telah memasuki semua aspek kehidupan manusia, modernisasi harus dipahami sebagai proses alamiah dalam evolusi kehidupan manusia. Pemahaman tersebut menuntut kepekaan terhadap gejala perubahan dengan segala implikasinya serta kemampuan baru untuk menerjemahkan setiap perubahan ke dalam proses pendidikan. Bertolak dari kenyataan tersebut, dalam kontes perubahan sosial ini pendidikan Islam mempunyai misi ganda yaitu:

1. Mempersiapkan manusia muslim untuk menghadapi perubahan yang sedang dan akan terjadi mengendalikan dan memanfaatkan perubahan-perubahan tersebut, menciptakan kerangka berfikir yang kompergensif dan dinamis bagi terselenggaranya proses perubahan yang berada di atas nilai-nilai Islam.
2. Memberikan solusi terhadap akses-akses negatif kehidupan modern yang berupa depersonalisasi, frustrasi dan keterasingan umat dari dunia modern.

Misi pendidikan Islam itu mengisyaratkan perlunya mengaitkan pendidikan Islam dengan masa depan, sebab pendidikan Islam yang tidak berorientasi masa depan akan ketinggalan zaman dan tidak adaptif.

2. Faktor Ideologi Negara.

Antara pendidikan Islam dan pendidikan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Hal ini dapat ditelusuri dari dua segi: *Pertama*, Dari konsep penyusunan sistem pendidikan nasional Indonesia itu sendiri. *Kedua*, Dari hakikat pendidikan Islam dalam kehidupan beragama kaum muslimin di Indonesia. Penyusunan suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah-masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia pada khususnya, baik dalam hubungannya dengan masa lampau, masa kini dan kemungkinan-kemungkinan perkembangan masa depan.

Eksistensi bangsa Indonesia terwujud dengan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebagai Negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat penuh.” Bangsa Indonesia telah bertekad bulat untuk membangun dan mengembangkan bangsa dengan panca sila sebagai landasan ideologi dan UUD.1945 sebagai Landasan konstitusionalnya”¹². Sejak dari awal Indonesia merdeka, pemerintah telah menempatkan agama sebagai fondasi dalam membangun bangsa dan Negara. Hal ini dapat dilihat dalam UUD.1945. “Dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga dinyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata atas berkat Tuhan YMK dan pada alinea keempat dinyatakan bahwa Panca Sila menjadi dasar Negara”¹³. Keterangan tersebut memberi kejelasan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap pembinaan pendidikan Islam adalah faktor Ideologi Negara.

3. Faktor Perkembangan masyarakat.

Perkembangan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya dipastikan menuju kepada masyarakat informasi (*informatical society*), sebagai kelanjutan dari masyarakat modern. Apabila masyarakat modern memiliki ciri rasional, berorientasi ke depan, terbuka, menghargai waktu, kreatif, mandiri dan inovatif, maka masyarakat informasi dengan ciri-ciri tersebut belum cukup. Selain ciri yang demikian masih perlu ditambah yaitu menguasai dan mendayagunakan arus informasi, mampu bersaing, mengubah tantangan menjadi peluang dan menguasai berbagai strategi dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Kemajuan

¹² Rochdiin Wahab, *op.Cit*, h.45

¹³ *Ibid*, h.50

dalam bidang informasi berdampak pada kejiwaan dan kepribadian masyarakat.

Masyarakat yang mampu bertahan pada era ini, hanyalah yang berorientasi masa depan sanggup mengubah pengetahuan menjadi kebijakan. Demikian gambaran masa depan yang akan terjadi dan umat manusia pasti menghadapinya. Masa depan seperti ini akan mempengaruhi dunia pendidikan seperti, kelembagaan, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana dan sebagainya. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab oleh dunia pendidikan khususnya pendidikan Islam, Abudin Nata menjelaskan tentang perlunya dilakukan upaya strategis, antara lain:

1. Tujuan pendidikan sekarang tidak cukup hanya memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketakwaan tetapi harus diarahkan pada upaya mencetak manusia yang kreatif, inovatif, mandiri dan produktif, mengingat persaingan dunia yang kompetitif.
2. Guru dimasa datang adalah guru yang selain memiliki informasi, berakhlak baik juga harus mampu menyampaikan pesan secara metodologis serta mendaya gunakan berbagai sumber informasi yang ada di masyarakat ke dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menciptakan masyarakat belajar (*Learning Society*).
3. Bahan pelajaran umum dan agama perlu diintegrasikan dan di berikan kepada siswa sebagai bekal yang memungkinkan mereka dapat memiliki pribadi yang utuh yaitu pribadi disamping berilmu pengetahuan juga berakhlak mulia¹⁴

Pernyataan pakar tersebut menunjukkan pentingnya upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat, sebab kehidupan sekarang banyak diperhadapkan dengan persoalan moral.

4. Faktor Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Kemajuan IPTEK dalam tiga dasawarsa ini telah menampakkan pengaruhnya pada semua kehidupan individu, masyarakat dan Negara. Kehadiran IPTEK sekarang menjadi pertanyaan bagaimana eksistensi pendidikan Islam menghadapi arus perkembangan IPTEK yang sangat pesat. Pendidikan Islam terutama lembaganya dituntut untuk menguasai IPTEK. Strategi pendidikan Islam dalam menghadapi kemajuan IPTEK menurut Hasbullah adalah:

1. Motivasi kreatif anak didik kearah pengembangan IPTEK itu sendiri dan yang menjadi acuannya adalah nilai-nilai Islam.

¹⁴ Altaf Gauhar, *Tantangan Islam dalam Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h.25

2. Mendidik keterampilan, memanfaatkan produk IPTEK bagi kesejahteraan hidup ummat manusia pada umumnya dan ummat islam pada khususnya.
3. Menciptakan jalinan yang kuat antara ajaran agama dan IPTEK.
4. Menanamkan sikap dan wawasan yang luas terhadap kehidupan masa depan untuk manusia melalui kemampuan menginterpretasikan ajaran agama dari sumbernya yang murni dan konstekstual dengan masa depan kehidupan manusia.”¹⁵

Pokok pikiran yang dikemukakan tersebut terkandung makna bahwa pendidikan Islam harus diarahkan kesana agar tidak hanyut akibat kemajuan IPTEK. Strategi tersebut merupakan solusi bagi pendidikan Islam untuk dapat berbuat, kendatipun demikian pendidikan Islam tentu saja tidak boleh lepas dari Alquran dan As- sunnah.

G. PENUTUP

Uraian yang telah dikemukakan menggambarkan pembinaan pendidikan Islam di Indonesia, Jejak rekam pelaksanaan pendidikan agama yang dipantau adalah pembinaan pendidikan Islam sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kesimpulannya adalah:

1. Pendidikan agama Islam merupakan perwujudan dari amanah UUD 1945 dan berbagai perundangan yang berlaku seperti SKB 2 Menteri yang menangani pendidikan agama.baik di lembaga pendidikan umum maupun di madrasah.Selanjutnya di era orde lama pendidikan agama mulai diberikan sejak kelas IV SR, waktunya 2 jam perminggu, sedangkan pengangkatan guru, pendanaan maupun sarana ditanggung oleh Departemen Agama. Kemudian pada masa Orde baru MPRS menetapkan pelaksanaan PAI dimasukkan sebagai kurikulum yang wajib dilaksanakan mulai SD sampai perguruan Tinggi Negeri. Pada era reformasi kedudukan pendidikan Islam bertambah jelas karena ditunjang berbagai peraturan perundang-undangan, namun realitasnya di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Pendidikan Islam sebagai sub system Pendidikan nasional, tetapi dari segi kelembagaan maupun pendanaan masih dipandang sebelah mata.
2. Terdapat beberapa faktor penyebab munculnya kebijakan pemerintah diantaranya adalah faktor agama, Ideologi, Perkembangan masyarakat serta Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

¹⁵ *Ibid*, h.29

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi. *Ideologi Pendidikan Islam*. Cet.II:Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008
- A.Strenk Birnk Karel. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta:PT. Pustaka LP3S, 1994
- Hasbullah. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo Persada, 1996
- Jailani, A Timur. *Peningkatan mutu pendidikan dan pembinaan perguruan agama* Jakarta: CV. Darmaga, 1990
- Jalaluddin, Rahmat. *Islam Menyongsong peradaban dunia ke tiga* dalam ulumul Quran vol.2, 1989
- Latif, Jamil. *HimpunanPeraturan-Peraturan Pendidikan Agama*. Jakarta:Direktorat Pembinaan Agama Islam Pada Sekolah Umum Negeri, 1983
- Nata Abudin. *Paradigma Pendidikan Islam, Kapita selekta Pendidikan Islam*. Jakarta: Gramedia Widayasarana, 2001
- Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet.I; Jakarta:UIN Jakarta:Press, 2006
- Republik Indonesia. *UU.RI.nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS*, Cet.II;Jakarta: Grafida, 2009
- Tuti T. Sam dan Sam. M. Chan. *Kebijakan Pendidika Era Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010
- Wahab Rachidin. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2004
- Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992